



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/444/TAHUN 2024

TENTANG

UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh melalui mekanisme penyesuaian Upah Minimum provinsi yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta memperhatikan Hasil Rumusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Tahun 2024;
- b. bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli pekerja/buruh, masyarakat dan daya saing usaha serta kemampuan perusahaan secara sektoral, perlu ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 dan diumumkan paling lambat tanggal 11 November 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/281/Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Papua Masa Bhakti 2021-2024;

Memperhatikan : 1. Hasil Rumusan Dewan Pengupahan Provinsi Papua Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

2. Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Papua Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Unsur Pengusaha dan Unsur Pekerja/Buruh tanggal 6 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua sebesar Rp.4.285.850,- (Empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per bulan, mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau sebesar Rp. 261.578,- (Dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- b. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua sebesar Rp.4.307.280,- (Empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) per bulan, dengan kenaikan sebesar 0,5% atau sebesar Rp.21.429,- (Dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

KETIGA : Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

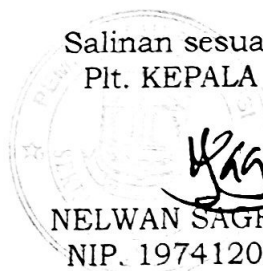
KEEMPAT.../4

- KEEMPAT : Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di perusahaan sedangkan dengan masa kerja diatas 1 (satu) tahun atau lebih, besarnya upah berpedoman pada struktur skala upah.
- KELIMA : Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum.
- KEENAM : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP dan UMSP yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KETUJUH : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi pekerja/buruh usaha mikro dan usaha kecil.
- KEDELAPAN : Perusahaan dilarang melakukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Perusahaan yang membayar upah pekerja/buruh dibawah/lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
3. Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPR Papua di Jayapura
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua di Jayapura;
7. Ketua DPD APINDO Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua DPD SPSI Provinsi Papua di Jayapura;
9. Ketua SPNI Provinsi Papua di Jayapura;
10. Ketua SP Provinsi Papua di Jayapura;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Papua di Jayapura;
12. Kepala PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Papua di Jayapura;
13. Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
14. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua di Jayapura;
15. Ketua Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA di Jayapura;
16. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.